

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 27 TAHUN 2002
TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menganut prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pelalawan perlu adanya penataan kembali perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan maksud di atas, serta untuk menunjang pelaksanaan otonomi dipandang perlu penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Pelalawan

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181. Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3902);

7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang , Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN PELALAWAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai eksekutif daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana yang dimaksud dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Daerah Nomor 84 Tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan selanjutnya disebut SEKDA sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.
8. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan.
10. Cabang Dinas Kehutanan adalah unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit organisasi dilingkungan Dinas yang melaksanakan tugas operasional yang diberikan oleh Kepala Dinas.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kelompok jabatan yang mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 3

1. Dinas Kehutanan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang Kehutanan daerah.
2. Dinas Kehutanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

Pasal 4

Dinas Kehutanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dibidang Kehutanan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan penghijauan dan konservasi tanah;
- b. Pelaksanaan urusan persuteraan alam;
- c. Pelaksanaan urusan perlebahan;
- d. Pelaksanaan urusan pengelolaan hutan lindung, hutan milik / hutan rakyat;
- e. Pelaksanaan urusan penyuluhan kehutanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan hasil hutan non kayu;
- g. Pelaksanaan urusan perburuan tradisional satwa liar yang tidak dilindungi pada areal buru;
- h. Pelaksanaan urusan perlindungan hutan;
- i. Pelaksanaan urusan pelatihan keterampilan masyarakat dibidang kehutanan;
- j. Pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Kabupaten;
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

1. Organisasi Dinas Kehutanan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha
 - c. Sub Dinas Perencanaan Hutan;
 - d. Sub Dinas Produksi;
 - e. Sub Dinas Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan;
 - f. Sub Dinas Perlindungan Hutan dan Perhutanan Sosial;
 - g. Cabang Dinas;
 - h. UPTD;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Bagan Organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, hubungan masyarakat, hukum, organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan keuangan serta menyusun rencana kegiatan dan anggaran, penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan, pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan tata usaha, organisasi dan tata laksana hukum dan hubungan masyarakat;
- b. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran keuangan, pemantauan dan evaluasi, penyusunan statistik serta pelaporan hasil kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan kepegawaian;
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan material.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Program dan Anggaran;
- c. Sub Bagian Kepegawaian;
- d. Sub Bagian Perlengkapan.

Pasal 10

1. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penerimaan dan penyimpanan surat; melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengetikan, penggandaan/reproduksi dan ekspedisi serta pengiriman surat; pembinaan tata kearsipan dan dokumentasi; melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan organisasi, tata laksana hukum dan hubungan masyarakat serta protokuler; melaksanakan kegiatan akomodasi dan keamanan lingkungan kantor.
2. Sub Bagian Program dan Anggaran, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan pengelolaan anggaran administrasi keuangan dalam rangka pembukuan, perbendaharawan, verifikasi dan pertanggung jawaban keuangan; melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam rangka persiapan rencana kegiatan dan anggaran rutin dan pembangunan; mempersiapkan usulan keproyekan dan melakukan pembinaan serta pengawasan kegiatan proyek; penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan.
3. Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan bahan dalam rangka penyiapan perencanaan formasi pegawai, kegiatan tata usaha dan tata laksana kepegawaian; menyelenggarakan pengawasan, penyimpanan dan pengeluaran barang-barang material dan perbekalan; menyelenggarakan pencatatan barang-barang inventaris, baik barang bergerak maupun tak bergerak; menyelenggarakan tata usaha dan tata laksana rumah tangga dinas.
4. Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan, penyimpanan dan pengeluaran barang-barang material dan perbekalan; menyelenggarakan pencatatan barang-barang inventaris, baik barang bergerak maupun tak bergerak; menyelenggarakan tata usaha dan tata laksana rumah tangga dinas.

Bagian Keempat
Sub Dinas Perencanaan Hutan
Pasal 11

Sub Dinas Perencanaan Hutan bidang tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kehutanan di bidang perencanaan hutan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11, Sub Dinas Perencanaan Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Membuat kegiatan pengumpulan data-data serta penganalisaan dalam rangka inventarisasi dan pemetaan hutan;
- b. Menyenggarakan pengukuran, pengukuhan dan penatagunaan hutan;
- c. Menyenggarakan perizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kehutan Kabupaten;
- d. Menyenggarakan kegiatan pengumpulan data-data kawasan hutan dalam rangka kegiatan Kehutanan dan Non Kehutanan serta kegiatan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

Sub Dinas Perencanaan Hutan terdiri dari:

- a. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Hutan;
- b. Seksi Pengukuran dan Penatagunaan Hutan;
- c. Seksi Rencana Karya Pengusahaan Hutan;
- d. Seksi Kawasan Hutan.

Pasal 14

1. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan Hutan, mempunyai tugas mempersiapkan pedoman dan penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan; menyelenggarakan tata hutan serta pengamanan batas kawasan hutan dan hutan lindung; menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan pengukuran di lapangan; menyelenggarakan pembuatan peta dan pemeliharaan alat-alat perpetaan; menyelenggarakan tata laksana potret udara; menyediakan data/informasi dan penyusunan Buku Statistik, Laporan Tahunan dan Akuntabilitas Kehutanan.
2. Seksi Pengukuran dan Penatagunaan Hutan, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembentukan wilayah dan penyediaan dukungan pengelolaan hutan dan kawasan hutan; menyelenggarakan pengelolaan hutan; penyelenggaraan pengaturan alokasi pemanfaatan lahan untuk kehutanan dan non kehutanan; menyusun arahan lokasi/wilayah untuk pengembangan Non Kehutanan; menyelenggarakan penatagunaan hutan; memberikan bahan dan informasi mengenai penatagunaan hutan; turut serta secara aktif bersama pemerintah dalam menetapkan kawasan serta perubahan fungsi dan status hutan

- dalam rangka perencanaan tata ruang berdasarkan kesepakatan; menyelenggarakan pengukuhan hutan, penyusunan bahan dan informasi pengukuhan hutan.
3. Seksi Rencana Karya Pengusahaan Hutan, mempunyai tugas menyelenggarakan penelaahan, penilaian dan pertimbangan terhadap Rencana Kerja Pengusahaan Hutan; melaksanakan pelayanan proses perizinan usaha pemanfaatan hasil hutan dan perizinan pemungutan hasil kayu dan non kayu; penyusunan Rencana Makro Kehutanan.
 4. Seksi Kawasan Hutan, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dan pekerjaan pendataan lokasi kawasan hutan; menyelenggarakan penelaahan, pertimbangan teknis kehutanan terhadap kawasan hutan untuk keperluan tertentu; penyusunan bahan dan informasi penyediaan lahan untuk non kehutanan; penyusunan bahan dan informasi terhadap kawasan hutan dalam rangka kegiatan rehabilitasi dan perlindungan hutan; penyusunan Neraca Sumber Daya Hutan; penyediaan data base rencana kehutanan.

Bagian Kelima
Sub Dinas Produksi
Pasal 15

Sub Dinas Produksi tugasnya adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kehutanan di bidang produksi berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 15, Sub Dinas Produksi menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan bimbingan dan penilaian terhadap perencanaan dan kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu;
- b. Mengadakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan oleh pemegang izin usaha pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu termasuk pengadaan sarana dan prasarananya;
- c. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan terhadap pengembangan hutan tanaman dan hutan rakyat;
- d. Melaksanakan bimbingan teknis terhadap kegiatan pengembangan usaha kehutanan.

Pasal 17

Sub Dinas Produksi terdiri dari:

- a. Seksi Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil hutan;
- b. Seksi Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Rakyat;
- c. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan;
- d. Seksi Penataan Tebangan dan Pengawasan Eksploitasi hutan.

Pasal 18

1. Seksi Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan mempunyai tugas memberikan bimbingan peningkatan mutu dan produktifitas serta monitoring dan evaluasi produksi hasil hutan; menyelenggarakan pemberian bimbingan, pengawasan dan penilaian terhadap penggunaan sarana dan prasarana produksi Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan; penilaian dan pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBI); menyelenggarakan penyusunan laporan produksi hasil hutan dan tata usaha kayu yang merupakan realisasi Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan; menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan penyelenggaraan kegiatan produksi oleh Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan; melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan pelaporan TPTI dan tata usaha kayu.
2. Seksi Pengembangan Hutan Tanaman dan Hutan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis permohonan Izin Pemanfaatan pada Hutan Tanaman Industri dan Hutan Rakyat; melaksanakan telaahan teknis permohonan Izin Pemanfaatan pada Hutan Tanaman Industri dalam rangka pertimbangan teknis kepada Pejabat yang berwenang; melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data produksi Hutan Tanaman Industri dan Hutan Rakyat; menyusun laporan penerbitan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan dan produksi hasil hutan pada Hutan Tanaman Industri.
3. Seksi Pengembangan Usaha Kehutanan, mempunyai tugas menyiapkan Rencana Teknis Pengelolaan Hutan Rakyat/Milik, pemanfaatan hasil hutan non kayu dan kayu yang dilindungi serta pemanfaatan flora dan fauna yang tidak dilindungi; menyiapkan bahan bimbingan teknis pengembangan Hutan Rakyat/Milik dan hasil hutan non kayu; menyiapkan bahan inventarisasi potensial pengembangan Hutan Rakyat/Milik dan hasil hutan non kayu; menyiapkan bahan bimbingan kegiatan jasa lingkungan penggunaan kawasan hutan dan pemburuan satwa yang tidak dilindungi di areal baru dan berbagai usaha kehutanan; memberikan bimbingan usaha di bidang kehutanan dan dukungan penyelenggaraan teknis, penelitian dan pengembangan terapan di bidang kehutanan; menyelenggarakan penilaian dalam rangka penerbitan Izin Penebangan Kayu dan Hasil Hutan Yang Dilindungi.
4. Seksi Penataan Tebangan dan Pengawasan Eksploitasi Hutan, mempunyai tugas pemantauan dan pengawasan kegiatan eksploitasi hutan; memberikan bimbingan teknis eksploitasi hutan (penataan areal kerja, pembukaan wilayah hutan dan penebangan); penerbitan izin dalam koridor, Izin Portable Saw serta penyusunan laporannya; penilaian dan penunjukan Pejabat Pengesah Laporan Hasil Produksi (P2LHP); menyelenggarakan kegiatan terhadap tindakan denda pelanggaran eksploitasi hutan; menyelenggarakan pembinaan laporan penggunaan tenaga kerja dan tenaga teknis kehutanan; menyelenggarakan pengawasan, bimbingan dan pengendalian dalam pemborosan bahan baku (Waste Control); menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian target produksi dan luas tebangan tahunan Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan.

Bagian Keenam
Sub Dinas Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan
Pasal 19

Sub Dinas Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan bidang tugasnya meliputi pelaksanaan sebagian tugas pokok Dinas Kehutanan di bidang pengolahan dan peredaran hasil hutan berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 19, Sub Dinas Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan kelancaran peredaran serta pemasaran hasil hutan;
- b. Menyelenggarakan pengamanan penerimaan Negara yang berasal dari pungutan;
- c. Menyelenggarakan pembinaan Tata Usaha Hasil Hutan dan Tata Usaha Pungutan;
- d. Menyelenggarakan pembinaan pengukuran dan pengujian hasil hutan serta tanda legalitas hasil hutan.

Pasal 21

Sub Dinas Pengolahan dan Peredaran Hasil Hutan terdiri dari:

- a. Seksi Pengolahan Hasil Hutan;
- b. Seksi Peredaran Hasil hutan;
- c. Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan;
- d. Seksi Iuran Kehutanan.

Pasal 22

1. Seksi Pengolahan Hasil Hutan, mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian industri hasil hutan; menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian terhadap rencana pemenuhan bahan baku industri hasil hutan; melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan mutu bahan baku dan olahan hasil hutan; melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan serta pengawasan pendirian industri pengolahan kayu dan hasil hutan; melaksanakan pekerjaan kegiatan dan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan industri pengolahan kayu; penetapan dan penunjukan Petugas Pemeriksa Penerimaan Kayu Bulat (B3KB) pada industri pengolahan kayu.
2. Seksi Peredaran Hasil Hutan, mempunyai tugas menyelenggarakan tata laksana peredaran hasil hutan; melaksanakan pengawasan peredaran hasil hutan dan distribusi hasil hutan; melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian dokumen peredaran hasil hutan berikut pembukuannya; menyelenggarakan pekerjaan, kegiatan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan dokumen peredaran hasil hutan; penilaian dalam rangka Penetapan dan Penunjukan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

- (P2SKSHH); menyelenggarakan penelaahan dalam rangka persetujuan ekspor hasil hutan.
3. Seksi Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan, kegiatan, pembinaan dan pengawasan pengukuran dan pengujian hasil hutan serta penguji hasil hutan; menyelenggarakan pengurusan sarana dan parasarana pengukuran dan pengujian hasil hutan; penilaian dalam rangka pengesahan penggunaan Palu Tok Perusahaan; menyelenggarakan pengurusan Tempat Pengukuran Dan Pengujian Hasil Hutan (TPN/TPK, TPKIPKH dan Logpond); melaksanakan pengaturan tenaga penguji hasil hutan dan pengawas penguji hasil hutan termasuk pengurusan Surat Izin Menguji dan Surat Izin Pengawasan Penguji Hasil Hutan; menyelenggarakan inventarisasi tanda legalitas dan kegiatan pengawasan terhadap tanda legalitas; pemantauan dan pengawasan serta penyusunan laporan dan pengujian hasil hutan.
 4. Seksi Iuran Kehutanan, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penetapan pedoman untuk pengenaan tarif iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan, Provisi Sumber Daya Hutan, dan dana reboisasi terhadap pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan; menyelenggarakan pembukuan, pengawasan, pembinaan dan pengamanan penerimaan negara yang berasal dari pemungutan iuran kehutanan serta mendapatkan dana perimbangan untuk kabupaten; melaksanakan Tata Usaha Pungutan Iuran Kehutanan (TU PSDH) dan penerimaan lainnya; melaksanakan penilaian terhadap perhitungan rampung (SPB/SPT) Izin Pemanfaatan Hasil Hutan serta industri pengolahan kayu; penilaian dalam rangka penetapan dan penerbitan Nomor Pokok Wajib Setor Iuran Kehutanan (NPWPS-HUT); pemantauan pengawasan dan penyusunan laporan penerimaan iuran kehutanan dan iuran lainnya.

Bagian Ketujuh
Sub Dinas Perlindungan Hutan dan Perhutanan Sosial
Pasal 23

Sub Dinas Perlindungan Hutan dan Perhutanan Sosial bidang tugasnya melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Kehutanan di bidang perlindungan hutan dan perhutanan sosial berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23, Sub Perlindungan Hutan dan Perhutanan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pengamanan dan menjaga hak-hak negara atas hutan dan hasil hutan;
- b. Menyelenggarakan dan menyusun perlindungan hutan dan perhutanan sosial;
- c. Menyelenggarakan penyuluhan dan penanggulangan kebakaran hutan;
- d. Menyelenggarakan dan membina kegiatan perbenihan dan pembibitan, reboisasi dan rehabilitasi serta penghijauan dan konservasi tanah pada kawasan hutan dan hutan rakyat/milik;

- e. Menyelenggarakan dan membina kegiatan dibidang perlindungan dan kelestarian hutan serta membantu penyelenggaraan pengembangan aneka guna hutan;
- f. Menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan aneka usaha kehuatan dan pembinaan pengayaan tanaman hutan pada kawasan hutan, hutan rakyat/milik.

Pasal 25

Sub Dinas Perlindungan Hutan dan Perhutanan Sosial terdiri dari:

- a. Seksi Pengamanan hutan;
- b. Seksi Penyuluhan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan;
- c. Seksi Perbenihan, Penghijauan dan Hutan Kemasyarakatan;
- d. Seksi Rehabilitasi dan Pengayaan Tanaman Hutan.

Pasal 26

1. Seksi Pengamanan Hutan, mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun rencana operasi pengamanan hutan; melaksanakan pengumpulan bahan dan bimbingan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan hutan; melaksanakan operasi pengamanan hutan dan menyusun laporan operasi serta melaksanakan proses hukum dari hasil pengamanan hutan, tindak pidana dan pelanggaran di bidang kehutanan; melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan melaksanakan pembinaan terhadap PPNS dan Polisi Kehutanan; pemantauan dan pengawasan serta penyusunan laporan pengamanan hutan; pengamanan dan perlindungan peredaran tumbuhan dan satwa liar termasuk pembinaan habitat satwa migrasi jarak jauh dalam kabupaten.
2. Seksi Penyuluhan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan, mempunyai tugas melaksanakan dan menyusun metode dan materi penyuluhan, penyiapan tenaga dan sarana penyuluhan serta bahan pelatihan masyarakat; melaksanakan pekerjaan dan kegiatan personil untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan sesuai dengan rencana serta sifat keperluannya; melaksanakan pemantauan Titik Api (Hot Spot) melalui liputan satelit; menetapkan metode, teknik-teknik pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan yang akan dilaksanakan serta dukungan sarana serta prasarana yang diperlukan.
3. Seksi Pembenihan, Penghijauan dan Hutan Kemasyarakatan, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembenihan, pembibitan, pupuk dan pestisida; menyelenggarakan penunjukan areal kebun benih untuk sumber benih unggul; menyusun rencana PPKAN tingkat Kabupaten; melaksanakan dan memberikan bimbingan pelaksana penghijauan dan konservasi tanah; melaksanakan bimbingan terhadap usaha pemberdayaan masyarakat sekitar hutan; menyusun rencana makro pengembangan hutan kemasyarakatan; menyelenggarakan penilaian permohonan pencadangan areal untuk usaha pengembangan hutan kemasyarakatan; turut memfasilitasi usaha pengembangan hutan kemasyarakatan melalui Pola Bapak Angkat dan Kredit Usaha Kehutanan (KUK); melaksanakan koordinasi dan bimbingan serta monitoring pelaksanaan PMDA dan HPH Bina Desa Hutan serta menyusun laporannya.

4. Seksi Rehabilitasi dan Pengayaan Tanaman Hutan, mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyusun pedoman penyelenggaraan pengurusan erosi, sedimentasi dan produktifitas lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS); menyusun penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi pada hutan produksi dan hutan lindung; menghimpun dan melakukan pembinaan serta monitoring terhadap kegiatan pembinaan hutan dan pendayagunaan tanaman hutan; menyusun rencana mikro rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (Hutan Rakyat, DAS) mengacu pada rencana makro yang ada di kabupaten; updating data lahan kritis dalam kawasan dan luar kawasan hutan; melaksanakan bimbingan, pengawasan teknis pembinaan, permudaan hutan alam, serta kegiatan pembinaan hutan lainnya; menyusun dan menyajikan laporan tentang kegiatan-kegiatan pembinaan hutan.

Bagian Kedelapan
Cabang Dinas Kehutanan
Pasal 27

1. Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan.
2. Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan.
3. Pembentukan Cabang Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 28

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Kehutanan.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan.
3. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 29

1. Jabatan Fungsional Dinas mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

3. Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan.
4. Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
5. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA - KERJA
Pasal 30

1. Dinas Kehutanan dipimpin oleh Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Pelalawan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan.
3. Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan.
4. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
5. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap unit kerja dilingkungan Dinas Kehutanan wajib memperhatikan, melaksanakan, dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas publik.
7. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Kehutanan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
8. Setiap unit kerja dilingkungan Dinas Kehutanan wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki, prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
9. Setiap unsur pimpinan bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana dilingkungan kerjanya masing-masing.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 31

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Lembaga lain diluar Pemerintah Kabupaten/Kota yang sah.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 32

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Pelalawan sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 11 Jan 2002
BUPATI PELALAWAN,

Dto.

T. AZMUN JAAFAR